



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 50/ Pid.B/2013/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN**
Tempat Lahir : Palembang (Sumsel)
Umur/ Tanggal Lahir : 45 tahun / 19 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. H. Najamuddin No. 355 Rt. 41/02
Kel. Suka Maju Kec. Sako Kota
Palembang Sumsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat)

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 28 Februari 2013 Nomor : SP. Han / 09 / II / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;-----
-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti, tanggal 18 Maret 2013 Nomor : TAP - 33 / N.5.18 / Euh.1 / 03 / 2013 sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April

2013 ;-----

3. Penuntut Umum, tanggal 26 April 2013 Nomor : PRINT-555/N.5.18/

Euh.2/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan

tanggal 09 Mei 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 56 / Pen.Pid / 2013 /

PN.Sgt, Tanggal 10 Mei 2013, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai

dengan tanggal 08 Juni

2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 50 / Pen.

Pid / 2013 / PN. Sgt, Tanggal 31 Mei 2013, sejak tanggal 09 Juni

2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus

2013 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **ISKANDAR**

Als. ANANG Bin CIK DEN beserta seluruh lampirannya ;

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut

Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan

keterangan

terdakwa ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan ***"tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----

-

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Truk Mistsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta muatannya kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian sebanyak kurang lebih 4 M³ (empat meter kubik) ;-----

- STNK mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta kunci mobil ;-----

--

(Seluruhnya dirampas untuk negara) ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman-nya diringankan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26-April-2013, No.Reg.Perkara : PDM - 14 / SGT / 04 / 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A A N :

----- Bahwa ia terdakwa ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN, pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira Pukul 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 saksi SYAFRUDIN Bin H. TAHA MALEGO bersama - sama dengan saksi KRISMANKO PADANG Bin L. PADANG, saksi RIDWANSYAH Bin HOTMAN PURBA, dan Sdr. YURMANSYAH (masing - masing anggota polisi Kehutanan) berangkat menuju ke arah Merlung untuk melaksanakan patroli, kemudian setibanya di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 14.00 Wib, para saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BK 4671 MK sedang melintas dari arah Lubuk Kambing Merlung menuju ke Palembang, selanjutnya karena para saksi merasa curiga kemudian para saksi menghentikan mobil truk tersebut dan kemudian memeriksa pengemudi mobil truk tersebut yaitu terdakwa ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN, selanjutnya para saksi kemudian memeriksa muatan dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, dan ketika diperiksa dan di cek ternyata mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK yang dikemudikan oleh terdakwa membawa/mengangkut kayu gergajian, selanjutnya ketika ditanyakan dokumen pengangkutan kayu oleh para saksi, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin pemanfaatan hasil hutan serta surat-surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi dan kemudian dilimpahkan ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Ukur Kayu Gergajian (DU-KGG) tanggal 05 Maret 2013 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kayu gergajian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut terdakwa merupakan hasil hutan jenis kayu kelompok meranti dengan keseluruhan berjumlah 117 (seratus tujuh belas) keping serta dengan volume/kubikasi sebanyak 4,5680 M³ (empat koma lima ribu enam ratus delapan puluh meter kubik), yang tanpa dilengkapi Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. -

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi-I : **SYAFRUDIN Bin H. TAHA MALEGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi kehutanan yang berdinis di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Krismanko Padang Bin L. Padang, dan Sdr. Ridwansyah pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 14.00 Wib. di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muaro Jambi sedang melakukan kegiatan

patroli ;-----

- Bahwa saksi bersama saksi Krismanko Padang Bin L. Padang, dan Sdr. Ridwansyah telah memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning No. Pol BG 4671 MK yang dikendarai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Krismanko Padang Bin L. Padang, dan Sdr. Ridwansyah kemudian melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dibawa terdakwa lalu ditemukan kayu yang sudah diolah berbentuk papan/ gergajian di dalam truk yang dikendarai terdakwa ;-----

- Bahwa saksi menerangkan kayu tersebut adalah berupa kayu gergajian atau kayu olahan yang jenisnya menurut saksi yaitu kayu kulim dan mersawa ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Krismanko Padang Bin L. Padang, dan Sdr. Ridwansyah kemudian menanyakan kepada terdakwa kelengkapan surat-surat (SKSHH/FAKO) untuk kayu yang dibawa terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya atau terdakwa tidak memilikinya ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) dan kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju palembang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang terdakwa bawa tersebut adalah kayu milik saksi Suhardi Bin Pidir Bagindo ketika saksi tanyakan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **KRISMANKO PADANG Bin L. PADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi kehutanan yang berdinasi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Syafrudin Bin H. Taha Malego, dan Sdr. Ridwansyah pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 14.00 Wib. di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sedang melakukan kegiatan patroli ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Syafrudin Bin H. Taha Malego, dan Sdr. Ridwansyah telah memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning No. Pol BG 4671 MK yang dikendarai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Syafrudin Bin H. Taha Malego, dan Sdr. Ridwansyah kemudian melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dibawa terdakwa lalu ditemukan kayu yang sudah diolah berbentuk papan/gergajian di dalam truk yang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----

- Bahwa saksi menerangkan kayu tersebut adalah berupa kayu gergajian atau kayu olahan yang jenisnya menurut saksi yaitu kayu kulim dan mersawa ;-----
- Bahwa saksi bersama Syafrudin Bin H. Taha Malego, dan Sdr. Ridwansyah kemudian menanyakan kepada terdakwa kelengkapan surat-surat (SKSHH/FAKO) untuk kayu yang dibawa terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya atau terdakwa tidak memilikinya ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) dan kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju Palembang ;-----
- Bahwa kayu yang terdakwa bawa tersebut adalah kayu milik saksi Suhardi Bin Pidir Bagindo ketika saksi tanyakan kepada terdakwa ;-----

Saksi-III : **SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib. di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa kayu gergajian yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa adalah kayu milik saksi yang dibeli didaerah merlung dengan harga Rp. 1.000.000,- / M³ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dibawa ke
palembang ;-----

- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk membawa kayu yang dibelinya ke palembang dengan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa membawa kayu gergajian atau kayu olahan jenis kulim dan mersawa sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat (SKSHH/FAKO) untuk kayu yang dibawa terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

Keterangan Ahli I : **KUSNARTO Bin PAMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi telah diminta pihak Polres Muaro Jambi untuk melakukan pengukuran terhadap barang bukti atas barang bukti yang dibawa oleh terdakwa yaitu kayu gergajian jenis meranti sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang / keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 4,5680

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M³ (empat koma lima ribu enam ratus delapan puluh meter kubik) ;-----

- Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan cara menurunkan kayu – kayu tersebut dari atas mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK dan kemudian melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan pengukuran ahli jenis kayu yang dibawa terdakwa tersebut adalah jenis mersawa berjumlah 116 keping dan jenis kulim berjumlah 1 (satu) keping yang termasuk jenis kayu kelompok meranti ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jenis – jenis kayu tersebut adalah pada saat melakukan pengukuran yang dilihat dari ciri – ciri, pori – pori kayu, warna, getah, serta baunya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Keterangan Ahli II : **MUHAMAD DANI, SH Bin HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi telah diminta pihak Polres Muaro Jambi untuk menerangkan masalah perizinan berdasarkan UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa/mengangkut kayu dalam bentuk gergajian jenis meranti sebanyak 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh belas) batang/keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 4,5680 M³ (empat koma lima ribu enam ratus delapan puluh meter kubik) tanpa dilengkapi surat-surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) yaitu dokumen Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah menyalahi aturan hukum atau UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

- Bahwa tidak ada ketentuan jumlah minimal kayu yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, baik dalam hal pengangkutan ataupun dalam hal kepemilikan ;-----
- Bahwa setiap jenis kayu hasil hutan milik perusahaan atau milik pribadi harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah (SKSHH) ;-----
- Bahwa jenis kayu yang dibawa terdakwa bukan termasuk jenis kayu yang dilindungi menurut undang-undang namun dalam setiap kegiatan pengangkutan kayu haruslah dilengkapi Surat Keterangan sah nya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;-----
- Bahwa dalam hal ini negara dirugikan dalam hal Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan juga Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu yang diangkut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (*saksi a de charge*) ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 14.00 Wib. di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi oleh saksi Syafrudin Bin H. Tah Malego saksi Krismanko Padang Bin L. Padang, dan Sdr. Ridwansyah yang sedang melakukan patroli ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning No. Pol BG 4671 MK dengan membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis mersawa sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) ;-----
- Bahwa terdakwa membawa atau mengangkut dari daerah Desa Merlung Jambi menuju Palembang ;-----
- Bahwa terdakwa membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis meranti tanpa dilengkapi surat-surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yaitu Daftar Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FAKO) ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis meranti tanpa dilengkapi surat-surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) yaitu Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah salah/tidak dibenarkan oleh hukum namun terdakwa tetap melakukannya ;-----

- Bahwa kayu gergajian yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa adalah kayu milik saksi Suhardi Bin Pidir Bagindo yang dibeli didaerah merlung dan terdakwa membawa kayu tersebut diupah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa dari upah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bila kayu yang dibawa terdakwa tersebut telah sampai dipalembang ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truk Mistsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta muatannya kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian sebanyak kurang lebih 4 M³ (empat meter kubik) ;-----

- STNK mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG

4671 MK, beserta kunci

mobil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,

maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 14.00 Wib. di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi oleh saksi Syafrudin Bin H. Tah Malego saksi Krismanko Padang Bin L. Padang, dan Sdr. Ridwansyah yang sedang melakukan patroli ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning No. Pol BG 4671 MK dengan membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis mersawa sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) ;-----
- Bahwa terdakwa membawa atau mengangkut dari daerah Desa Merlung Jambi menuju Palembang ;-----

- Bahwa terdakwa membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis meranti tanpa dilengkapi surat-surat keterangan sahnyha hasil hutan (SKSHH) yaitu Daftar Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FAKO) ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis meranti tanpa dilengkapi surat-surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) yaitu Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah salah/tidak dibenarkan oleh hukum namun terdakwa tetap melakukannya ;-----
- Bahwa kayu gergajian yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa adalah kayu milik saksi Suhardi Bin Pidir Bagindo yang dibeli didaerah merlung dan terdakwa membawa kayu tersebut diupah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dari upah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar bila kayu yang dibawa terdakwa tersebut telah sampai dipalembang ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. SETIAP ORANG

2. DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 **"SETIAP ORANG"** telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----

--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata menguasai, memiliki dan mengangkut ;-----

--

Menimbang, bahwa dari menguasai dan memiliki menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu rangkaian pengertian yang berkaitan atau berhubungan dengan pengertian mengangkut tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pengertian menguasai bukan berarti memiliki, menguasai adalah suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang, sedangkan pengertian memiliki adalah penguasaan atas sesuatu dengan dilandasi oleh adanya alas hak, sedangkan pengertian mengangkut dalam konteks Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini adalah suatu perbuatan dalam rangka memindahkan hasil hutan dari suatu tempat ketempat yang lain, dan dengan menggunakan alat angkut sebagaimana dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf

J ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, sekira pukul 14.00 Wib. di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, Saksi SYAFRUDIN Bin H. TAHA MALEGO, Saksi KRISMANKO PADANG Bin L. PADANG, dan Sdr. RIDWANSYAH sedang melakukan patroli dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning No. Pol BG 4671 MK yang dikendarai oleh terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa ada membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis mersawa sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) ;-----

Menimbang, bahwa jenis kayu yang dibawa terdakwa bukan termasuk jenis kayu yang dilindungi menurut undang-undang namun dalam setiap kegiatan pengangkutan kayu haruslah dilengkapi Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui membawa atau mengangkut kayu gergajian jenis meranti tanpa dilengkapi surat-surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yaitu Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah TERBUKTI BERSALAH melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas illegal logging ;

• **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta muatannya kayu gergajian sebanyak kurang lebih 4 M² (empat meter kubik) dan STNK mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta kunci mobil, yang diajukan dipersidangan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (Satu) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Truk Mistsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta muatannya kayu gergajian sebanyak kurang lebih 4 M² (empat meter kubik) ;-----
 - STNK mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 4671 MK, beserta kunci mobil ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 9-JULI-2013, oleh kami, ROMI SINATRA,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH.MH dan RIA AYU ROSALIN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JULIANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AFRIADI ASMIN,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENI WARLIA, SH.MH

ROMI SINATRA, SH.MH

RIA AYU ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

JULIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)